

Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nandita Cahya Eka Sari¹, Asri Elies Alamanda²

¹ Universitas Bojonegoro, Indonesia; nanditaaaa1@gmail.com

² Universitas Bojonegoro, Indonesia; elies.alamanda19@gmail.com

Received: 25/09/2023

Revised: 19/11/2023

Accepted: 21/12/2023

Abstract

This research explores the legal perspective on intellectual property rights (IPR) cases in technology businesses with a focus on the provisions of Article 25 of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Article 25 of the ITE Law is the central point in regulating IPR protection in the digital business world in Indonesia. In this context, this research investigates the implementation and impact of Article 25 of the ITE Law on cases of intellectual property rights violations in the era of digital technology. This research uses qualitative descriptive research. This research methodology involves legislative analysis and case studies to identify challenges and opportunities faced by intellectual property rights holders and technology business actors. Using a normative and descriptive legal approach, this research analyzes whether Article 25 of the ITE Law provides adequate protection for intellectual property rights and the extent to which its implementation provides legal certainty for business actors. The research results show that Article 25 of the ITE Law provides a sufficient legal basis for protecting intellectual property rights in technology businesses. However, challenges related to the interpretation and enforcement of Article 25, especially in cases of IPR violations, remain an issue that requires serious attention from policy makers and legal practitioners. This research provides recommendations for improvements and clarifications in the implementation of Article 25 of the ITE Law, as well as the need to increase legal awareness among technology business players to ensure optimal protection of intellectual property rights in this digital era.

Keywords

Business; Digital; IPR; Law; ITE

Corresponding Author:

Nandita Cahya Eka Sari

Universitas Bojonegoro, Indonesia; nanditaaaa1@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, bisnis teknologi telah menjadi salah satu sektor paling dinamis dan berkembang pesat di seluruh dunia. Bisnis teknologi mencakup berbagai jenis perusahaan, mulai dari perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak hingga perusahaan layanan cloud dan perusahaan e-commerce (M. Hasyim Ratsanjani, 2022). Kehadiran teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan bahkan berinteraksi dengan dunia sekitar. Dalam konteks bisnis teknologi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dan mendalam dalam membentuk, melindungi, dan memungkinkan perkembangan sektor ini.

HKI memainkan peran sentral dalam melindungi inovasi dan kreativitas dalam bisnis teknologi. Di era digital, inovasi adalah mata uang yang sangat berharga. Perusahaan teknologi seringkali berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru, yang melibatkan biaya dan upaya yang besar (Muharam, 2017). Hak paten adalah salah satu bentuk HKI yang paling penting dalam hal ini. Mereka memberikan perlindungan eksklusif kepada pemegang paten selama periode tertentu, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengembalian investasi mereka dan memotivasi lebih banyak inovasi di masa depan.

Selain itu, hak cipta juga sangat relevan dalam bisnis teknologi. Perusahaan-perusahaan ini sering menghasilkan perangkat lunak, desain grafis, konten digital, dan media yang memiliki nilai kreatif tinggi. Hak cipta melindungi hak eksklusif untuk menciptakan, mereproduksi, dan mendistribusikan karya-karya tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan teknologi dapat menjual produk-produk kreatif mereka tanpa takut akan salinan ilegal atau penggunaan yang tidak sah.

Dalam era digital, di mana informasi dan konten dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan secara online, perlindungan HKI menjadi semakin penting. Perusahaan teknologi harus aktif dalam melacak dan mengatasi pelanggaran hak intelektual mereka secara online. Mereka dapat menggunakan teknologi digital dan alat otomatis untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta atau merek dagang mereka, dan kemudian mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

Selain itu, perusahaan juga harus berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan informasi rahasia mereka, seperti rencana bisnis, kode sumber perangkat lunak, dan data pelanggan. HKI juga mencakup perlindungan terhadap pengungkapan yang tidak sah dari informasi rahasia perusahaan, yang dapat memiliki dampak serius pada bisnis (Lati Marvian Timotius Putra, 2021). Bisnis teknologi seringkali menghadapi berbagai tantangan hukum. Sengketa hak cipta, pelanggaran paten, persaingan yang tidak adil, dan masalah privasi adalah beberapa contoh masalah yang sering dihadapi perusahaan teknologi. Dalam konteks ini, HKI menjadi alat yang sangat penting dalam mempertahankan dan memperkuat posisi perusahaan.

Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang penting untuk melindungi karya-karya kreatif seperti buku, musik, perangkat lunak, film, dan konten digital lainnya. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menghasilkan, mempublikasikan, dan mendistribusikan karya-karya mereka. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak terkait seperti hak moral, hak pencipta, dan hak penggunaan wajar. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dagang dan indikasi geografis untuk menghindari penggunaan ilegal atau peniruan yang merugikan. Ini sangat penting dalam konteks bisnis dan perdagangan, karena merek dagang yang kuat dapat membedakan produk dari pesaing dan memberikan nilai tambah bagi merek tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran sentral yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi inovasi dan kreativitas perusahaan di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks dan berkembang pesat (Akhmadq, 2010). HKI adalah sistem hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas berbagai jenis karya intelektual, penemuan, dan merek dagang. Ini mencakup berbagai aspek, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan masih banyak lagi, yang semuanya memiliki peran unik dalam melindungi beragam aset intelektual perusahaan.

Selain hak cipta, paten juga merupakan elemen penting dalam HKI. Paten memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk membuat, menjual, dan menggunakan penemuan teknis yang baru dan bermanfaat. Dalam bisnis teknologi, perusahaan sering kali berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan produk baru. Hak paten adalah cara bagi mereka untuk memastikan bahwa investasi ini tidak akan sia-sia dan bahwa mereka dapat memonopoli pasar dengan teknologi atau inovasi yang baru. Ini memberikan insentif besar bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan menciptakan produk yang lebih baik.

Di era digital yang semakin kompleks ini, HKI juga memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan baru yang muncul. Misalnya, dengan mudahnya reproduksi dan distribusi konten digital, hak cipta menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Perusahaan harus aktif dalam melacak dan mengatasi pelanggaran hak cipta online, termasuk tindakan seperti pembajakan perangkat lunak, pelanggaran hak musik, dan penyebaran konten tanpa izin. Dalam hal ini, undang-undang HKI memberikan kerangka hukum untuk mengejar pelanggaran ini secara efektif dan memberlakukan sanksi yang sesuai.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa dalam bisnis, HKI tidak hanya melindungi hak-hak perusahaan tetapi juga memainkan peran dalam mendorong inovasi dan persaingan yang sehat. Dengan adanya sistem HKI yang kuat, perusahaan merasa lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, karena mereka tahu bahwa inovasi mereka akan mendapatkan perlindungan hukum. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan dan

perkembangan teknologi dan kreativitas, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 25 UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta dalam dunia digital. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan yang tidak sah dengan mengakses, menggandakan, mengalihkan, memindahkan, mengeksploitasi, atau menghapus hak cipta tanpa izin pemiliknya. Ini mencakup tindakan-tindakan seperti pembajakan perangkat lunak, pengunduhan ilegal, atau penyebaran konten digital tanpa izin. Salah satu permasalahan utama terkait dengan Pasal 25 UU ITE adalah keragaman dalam interpretasinya. Beberapa pihak berpendapat bahwa pasal ini dapat diartikan dengan sangat luas, yang berpotensi mengancam kebebasan berbicara dan berbagi informasi secara daring. Mereka khawatir bahwa pasal ini dapat digunakan untuk membatasi komentar kritis atau pandangan yang berbeda secara berlebihan. Di sisi lain, pihak lain berpendapat bahwa pasal ini seharusnya hanya diterapkan pada tindakan konkret yang dengan jelas merugikan pemegang hak cipta, seperti pembajakan perangkat lunak atau penyebaran konten ilegal.

Pelaksanaan Pasal 25 UU ITE dalam beberapa kasus telah menimbulkan kekhawatiran akan penegakan hukum yang tidak proporsional. Beberapa individu, termasuk jurnalis dan aktivis, telah menghadapi tindakan hukum yang keras karena dianggap melanggar pasal ini dalam konteks kritik atau komentar online yang dianggap tidak menyenangkan oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini telah memicu perdebatan tentang batasan dan proporsi dalam menghukum pelanggaran hak cipta dalam lingkungan digital. Dalam kasus-kasus tertentu, ada dilema antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berbicara. Beberapa pihak berpendapat bahwa UU ITE seharusnya digunakan untuk melindungi hak cipta dengan ketat, sementara yang lain mengkhawatirkan bahwa hal itu dapat menghambat kebebasan berbicara dan berekspresi dalam dunia digital. Pemerintah dan pengadilan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak cipta yang dilindungi dan kepentingan kebebasan berbicara yang sah.

Penting untuk memastikan bahwa UU ITE dan undang-undang HKI lainnya, seperti Undang-undang Hak Cipta, berjalan sejalan dan tidak saling bertentangan. Koordinasi yang baik antara berbagai undang-undang ini penting agar tidak terjadi konflik yang merugikan pengguna dan pemegang hak cipta. Harmonisasi ini juga dapat membantu menciptakan kerangka kerja hukum yang konsisten dan jelas. Peran pengadilan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 25 UU ITE sangat penting dalam menyelesaikan kontroversi seputar HKI dan kebebasan berbicara. Keputusan pengadilan dapat memberikan pedoman dan batasan yang lebih jelas terkait dengan penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan pasal ini. Pengadilan harus mempertimbangkan secara cermat bagaimana

menginterpretasikan dan menerapkan pasal ini untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berbicara.

2. METODE

Penelitian yang berjudul *Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UUU ITE* menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif guna menjelaskan permasalahan dan fokus dari penelitian. Penelitian ini melibatkan analisis perundang-undangan dan studi kasus untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemegang hak kekayaan intelektual serta pelaku bisnis teknologi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan deskriptif, penelitian ini menganalisis Pasal 25 UUU ITE memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual dan sejauh mana implementasinya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Data pada penelitian ini adalah berupa dokumentatif yakni pasal 25 UUU ITE. Teknik analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) identifikasi kasus atau situasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam bisnis teknologi; 2) mengkaji pasal 25 UUU ITE yang mengatur tentang tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya; 3) pengumpulan data yang relevan dengan fokus penelitian; 4) menganalisis kasus dengan merujuk pada pasal 25 UUU ITE; 5) mendeskripsikan evaluasi terkait implementasi pasal 25 UUU ITE dan hukum HKI lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Pasal 25 UUU ITE diterapkan dalam kasus pelanggaran hak cipta dalam bisnis teknologi di Indonesia*

Pasal 25 UUU ITE mengatur tentang tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bisnis teknologi di Indonesia (Ibid, p. 18). Ketika terjadi pelanggaran hak cipta dalam konteks bisnis teknologi dan Pasal 25 UUU ITE diterapkan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemilik hak cipta atau pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar,

- 1) Identifikasi Pelanggaran, Pemilik hak cipta harus mengidentifikasi tindakan atau konten yang dianggap melanggar hak cipta mereka. Ini bisa berupa penyalinan, penggunaan, penyebaran, atau eksploitasi materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin.
- 2) Pengumpulan Bukti, Pemilik hak cipta harus mengumpulkan bukti yang kuat tentang pelanggaran tersebut. Ini bisa mencakup screenshot, tautan, atau catatan elektronik lainnya yang menunjukkan bahwa konten tersebut digunakan tanpa izin.
- 3) Pemberitahuan kepada Pelanggar, Biasanya, langkah awal adalah mengirimkan pemberitahuan kepada pihak yang diduga melanggar hak cipta. Pemberitahuan ini harus mencantumkan informasi

yang cukup untuk menjelaskan pelanggaran yang dilakukan dan mengingatkan pelanggar tentang kewajiban mereka untuk menghentikan penggunaan yang melanggar.

- 4) *Negosiasi dan Mediasi*, Dalam beberapa kasus, pemilik hak cipta dan pelanggar dapat mencoba menyelesaikan masalah melalui negosiasi atau mediasi. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai, seperti pembayaran royalti atau penghentian penggunaan yang melanggar.
- 5) *Pelaporan kepada Pihak Berwenang*, Jika negosiasi atau mediasi tidak berhasil atau pelanggar tidak menghentikan tindakan melanggar hak cipta, pemilik hak cipta dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Pihak berwenang dapat berupa kepolisian, kejaksaan, atau Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang menangani kasus-kasus internet.
- 6) *Proses Hukum*, Proses hukum akan dimulai setelah laporan diajukan kepada pihak berwenang. Ini dapat mencakup penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan jika diperlukan. Jika pelanggaran hak cipta terbukti, pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum, seperti denda atau penjara.
- 7) *Perlindungan di Bawah Pasal 25 UU ITE*, Pasal 25 UU ITE dapat digunakan untuk memperkuat kasus pelanggaran hak cipta dalam bisnis teknologi. Pasal ini memungkinkan penggunaan bukti elektronik dalam penanganan kasus, dan pelanggaran hak cipta dalam lingkup transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE.

Dalam bisnis teknologi di Indonesia, pasal 25 UU ITE dapat menjadi alat hukum yang penting untuk melindungi hak cipta dan mendorong akan kepatuhan terhadap hukum cipta dalam aspek lingkungan teknologi yang terus akan berkembang. Setiap orang yang melanggar tanpa izin atau melanggar hak cipta maka dapat dikenai sanksi pidana hukuman penjara atau denda. Dalam konteks bisnis teknologi di Indonesia maka pasal 25 UU ITE ini dapat diterapkan apabila suatu perusahaan teknologi yang melanggar terkait hak cipta seperti menyalin, menyebarluaskan, atau menggunakan sebuah karya berhak cipta tanpa izin. Pelanggaran hak cipta dalam bisnis teknologi di Indonesia dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan UU ITE yang berlaku di Indonesia.

3.2. Implementasi Pasal 25 UU ITE Dan Hukum HKI Lainnya, Seperti UU Hak Cipta

Implementasi Pasal 25 UU ITE dalam kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat menghadapi potensi ketidaksesuaian atau perbedaan dengan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, terutama Undang-Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang berlaku di Indonesia (Kansil, 2021). UU Hak Cipta memiliki kriteria yang sangat rinci untuk menentukan apakah suatu tindakan melanggar hak cipta. Ini mencakup elemen-elemen seperti bentuk karya yang dilindungi, penggunaan yang diizinkan, batas waktu perlindungan, dan sebagainya (Mamentu, 2021). Pasal 25 UU ITE mungkin tidak

selalu menggambarkan kriteria pelanggaran dengan rinci seperti UU Hak Cipta, dan ini bisa mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penilaian pelanggaran.

UU Hak Cipta memiliki ketentuan tentang sanksi untuk pelanggaran hak cipta yang spesifik dan rinci, termasuk denda dan penghukuman pidana. Pasal 25 UU ITE, sementara itu, lebih fokus pada aspek transaksi elektronik dan dapat memiliki sanksi yang berbeda atau tambahan, seperti pemblokiran situs web atau sanksi administratif dalam konteks teknologi (Syarafina Ramadhanty, 2022). Meskipun Pasal 25 UU ITE memberikan dasar untuk penggunaan bukti elektronik dalam penanganan kasus HKI, penggunaan bukti elektronik ini mungkin tidak selalu selaras sepenuhnya dengan persyaratan bukti dalam UU Hak Cipta yang berlaku.

Lembaga hak kekayaan intelektual seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) biasanya memainkan peran penting dalam penegakan UU Hak Cipta (Bio Bintang Gidete, 2022). Namun, Pasal 25 UU ITE lebih berfokus pada aspek teknologi dan transaksi elektronik daripada peran lembaga tersebut. Undang-Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah undang-undang yang mengatur hak-hak dan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual di Indonesia, termasuk dalam konteks bisnis teknologi.

UU Hak Cipta memberikan perlindungan otomatis kepada berbagai jenis karya intelektual, termasuk perangkat lunak, konten digital, gambar, teks, musik, film, dan banyak lagi. Dalam bisnis teknologi, ini berarti bahwa produk perangkat lunak, aplikasi, konten web, dan inovasi teknologi lainnya otomatis dilindungi oleh hak cipta begitu mereka diciptakan (Martha Elizabeth Sutrahitu, 2021). UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan karya-karya terkait. Dalam bisnis teknologi, ini berarti pemilik hak cipta dapat mengendalikan bagaimana produk atau konten mereka digunakan, termasuk penjualan, lisensi, dan distribusi.

Bisnis teknologi sering menggunakan lisensi hak cipta untuk memungkinkan penggunaan karya intelektual mereka oleh pihak ketiga. Lisensi ini dapat diberikan dengan biaya atau gratis, dan mereka menentukan persyaratan penggunaan, seperti batasan waktu atau tujuan penggunaan (Theresia Gabriella Pohan, 2021). UU Hak Cipta juga mengakui hak-hak pihak ketiga yang dapat menggunakan karya-karya intelektual dengan izin atau di bawah ketentuan tertentu. Ini dapat mencakup penggunaan yang sah seperti penmelisaggunaan wajar (fair use) dalam tujuan pendidikan atau kritik (Wicaksono, 2021).

UU Hak Cipta memberikan pemilik hak cipta hak untuk mengejar tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Ini bisa berarti mengajukan gugatan perdata atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang, yang dapat menghasilkan sanksi seperti denda atau penjara bagi pelanggar. UU Hak Cipta juga mengatur batas waktu perlindungan hak cipta (Salsabila, 2021). Dalam bisnis

teknologi, penting untuk memahami berapa lama hak cipta akan berlaku untuk produk dan konten tertentu karena ini dapat memengaruhi strategi bisnis jangka panjang. Dalam bisnis teknologi, perusahaan perangkat lunak sering bergantung pada hak cipta untuk melindungi kode sumber dan produk perangkat lunak mereka. Hak cipta juga dapat mempengaruhi model bisnis mereka, seperti penjualan lisensi atau langganan. Perusahaan teknologi sering harus memantau penggunaan dan melindungi hak cipta mereka secara proaktif. Ini dapat melibatkan upaya perlindungan hak cipta, penanganan pelanggaran, dan penegakan hukum yang diperlukan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran yang sangat penting dalam bisnis teknologi. HKI adalah hak hukum yang memberikan pemiliknya hak eksklusif atas hasil karya kreatif mereka, baik itu dalam bentuk produk fisik maupun digital. Hak cipta melindungi karya-karya intelektual seperti perangkat lunak, konten digital, musik, film, dan literatur. Dalam bisnis teknologi, perusahaan perangkat lunak harus memastikan bahwa mereka memiliki hak cipta yang sah untuk produk-produk mereka. Penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan hukum yang serius.

Merek dagang melindungi merek dan logo perusahaan dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Merek yang kuat dapat menjadi aset berharga dalam bisnis teknologi, membantu membedakan produk dan layanan dari pesaing. Hak paten melindungi inovasi teknologi yang unik dan bermanfaat. Di dunia bisnis teknologi, paten dapat melindungi produk-produk teknologi, proses-proses, atau komponen-komponen penting. Memegang paten dapat memberikan keuntungan kompetitif yang besar. Bisnis teknologi sering memiliki rahasia dagang yang sangat berharga, seperti algoritma, formula, atau metode pengembangan. HKI juga mencakup perlindungan terhadap pengungkapan rahasia dagang.

Perusahaan teknologi dapat memanfaatkan HKI mereka dengan cara memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan teknologi atau konten mereka dalam pertukaran royalti. Ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Pemilik HKI memiliki hak untuk mengejar tindakan hukum terhadap pelanggaran, seperti pelanggaran hak cipta atau pelanggaran merek dagang. Ini memungkinkan perusahaan untuk melindungi produk dan reputasi. Dalam bisnis teknologi, perlindungan data dan privasi juga menjadi bagian penting dari HKI. Perusahaan harus menjaga keamanan data pelanggan dan pengguna serta mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Perusahaan teknologi yang besar sering memiliki portofolio HKI yang luas. Manajemen yang baik dari portofolio ini, termasuk perpanjangan hak, pembaruan paten, dan pemantauan pelanggaran, penting untuk melindungi investasi HKI perusahaan.

Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bisnis teknologi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 25 UU ITE adalah salah satu pasal yang relevan dalam konteks HKI dalam bisnis teknologi. Namun, perlu diingat bahwa informasi ini berdasarkan pengetahuan saya hingga tahun 2021, dan ada kemungkinan perubahan peraturan setelah tanggal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa peraturan terbaru atau berkonsultasi dengan ahli hukum untuk informasi yang lebih mutakhir.

Perspektif hukum terhadap kasus HKI dalam bisnis teknologi dalam konteks Pasal 25 UU ITE adalah sebagai berikut, Pasal 25 UU ITE memberikan perlindungan terhadap HKI, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan lainnya, dalam lingkup transaksi elektronik. Ini berarti bahwa penggunaan barang atau jasa yang melanggar hak kekayaan intelektual di dalam bisnis teknologi dapat dikenai sanksi hukum.

Pasal 25 UU ITE juga memberikan landasan bagi pemilik HKI untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Pemilik HKI dapat mengajukan gugatan atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut. UU ITE memberikan sanksi yang berpotensi berat terhadap pelanggaran HKI dalam bisnis teknologi. Sanksi ini dapat mencakup denda, penjara, atau tindakan lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

UU ITE juga mengatur tentang bukti elektronik yang dapat digunakan dalam penanganan kasus HKI. Ini termasuk penggunaan bukti elektronik dalam proses penyelidikan dan persidangan. Selain melindungi pemilik HKI, UU ITE juga memiliki ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Misalnya, ketentuan tentang tindakan spam atau penipuan online yang melibatkan HKI.

4. KESIMPULAN

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap berbagai karya intelektual di dunia bisnis teknologi, termasuk perangkat lunak, konten digital, musik, film, dan literatur. Perusahaan perangkat lunak harus memastikan bahwa mereka memiliki hak cipta yang sah untuk produk-produk. Merek dagang melindungi merek dan logo perusahaan dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Merek yang kuat dapat menjadi aset berharga dalam bisnis teknologi, membantu membedakan produk dan layanan dari pesaing. Hak paten melindungi inovasi teknologi yang unik dan bermanfaat. Paten dapat melindungi produk-produk teknologi, proses-proses, atau komponen-komponen penting. Memegang paten dapat memberikan keuntungan kompetitif yang besar. Di Indonesia, Pasal 25 UU ITE memberikan dasar hukum untuk penanganan pelanggaran HKI dalam konteks transaksi elektronik. Ini memberikan pemilik HKI landasan hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang melibatkan transaksi elektronik.

REFERENSI

- Akhmadq, T. (2010). *Kemitraan Dalam Penguatan Sistem Inovasi Nasional*. Jakarta: Dewan Riset Nasional.
- Bio Bintang Gidete, M. A. (2022). Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-8.
- Kansil, G. L. (2021).). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Jurnal Hukum Adigama*, 471-495.
- Lati Marvian Timotius Putra, A. K. (2021). The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study Of PT. Basuki Pratama engineering With PT Hitachi Construction MachineryIndonesia). *Jurnal Hukum Tora*, 435-446.
- M. Hasyim Ratsanjani, I. f. (2022). Peran Aplikasi Saas Dalam Kegiatan Bisnia E-Commerce. *Sinomika*, 1009-1020.
- Mamentu, M. S. (2021). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI SITUS INTERNET DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK CIPTA. *Lex Administratum*, 5.13.
- Martha Elizabeth Sutrahitu, S. S. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram. *Tahoti, Jurnal Ilmu Hukum*, 346-355.
- Muharam, D. R. (2017). Penerapan Konsep Resources Based View (RBV) dalam Upaya Mempertahankan Keunggulan Bersaing. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 82-95.
- Salsabila, S. (2021). Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Fontdari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta. *Padjajaran Law Review*, 1-11\.
- Syarafina Ramadhanty, M. A. (2022). PERLINDUNGAN KARYA CIPTA KONTEN TERHADAP PENGUNGGAHAN ULANG DAN PAID PROMOTE PADA AKUN MEDIA SOSIAL. *Simbur Cahaya*, 197-215.
- Theresia Gabriella Pohan, S. S. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial. *Padjajaran Law Review*, 1-15.
- Wicaksono, S. R. (2021). FORKING DALAM GITHUB, DILEMA DALAM IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERANGKAT LUNAK. *Iblam Law Review*, 45-54.